



PUTUSAN

Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

X, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

X, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Terusan Nunyai, pada tanggal 27 Nopember 2014 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, nomor : 516/29/XI/2016. tertanggal 28 Nopember 2014
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar Suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar Agung 5 tahun sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga apa yang di berikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya
 - Tergugat sering bermain judi hingga larut malam
 - Tergugat sering sekali mengatakan kata-kata Kasar setiap kali terjadi pertengkaran
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan berpisah/bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga, apa yang di berikan oleh Tergugat di rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan dalam keadaan yang sebegitunya Tergugat masih saja menambah permasalahan dengan seringnya Tergugat bermain judi kartu bersama teman-temannya, setiap kali Penggugat menasehati agar Tergugat menjadi lebih baik serta bertanggung jawab, Tergugat sontak merasa tidak menerima dengan memarahi Penggugat dengan kata-kata Kasar yang tidak pantas di ucapkan, hal itulah yang menjadi keributan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bandar Agung dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini dan sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan serta tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang Sakkinah Mawadda Warohmah oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Edo Apriyanto Bin Gimin**) terhadap Penggugat (**X**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 benar;
- Bahwa posita angka 5 mengenai awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2019 adalah tidak benar, adapun yang benar adalah bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020;
- Bahwa posita angka 5 point 1 mengenai Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga adalah tidak benar, adapun yang benar adalah bahwa Tergugat memberi nafkah cukup berupa uang ke mertua;
- Bahwa posita angka 5 point 2 mengenai Tergugat sering main judi hingga larut malam adalah tidak benar, adapun yang benar adalah bahwa Tergugat cuma main kartu remi saat ada kawan main ke rumah, dan itupun tidak pakai uang, hanya untuk berjaga atau begadang saja;
- Bahwa posita angka 5 point 2 mengenai Tergugat sering mengatakan kata kasar setiap kali pertengkaran adalah tidak benar, adapun yang benar adalah bahwa Tergugat perkataan itu terjadi karena setiap Tergugat pulang ke rumah selalu Penggugat ngomel dan pernah berkata kasar seperti tidak bersyukur;
- Bahwa posita angka 6 mengenai Tergugat pernah mengatakan mau berpisah/bercerai dengan Penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa posita angka 7 mengenai puncak pertengkaran terjadi pada April 2020 adalah tidak benar, adapun yang benar adalah bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 5 Mei 2020 yang mana sudah tiga kali Tergugat

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha datang ke rumah Penggugat untuk mediasi melalui aparat RT dan tetangga tapi tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan Penggugat serta tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 18021359029700x, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 16 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Nomor 516/29/XI/2016 Tanggal 28 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, serta Tergugat suka bermain judi kartu remi hingga larut malam serta kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pada bulan April tahun 2020 yang lalu ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **X**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis tapi sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, serta Tergugat suka bermain kartu remi sampai larut malam. Juga beberapa kali Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang bagus atau mengarah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Saksi 3, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, serta dikarenakan Tergugat

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi kartu remi dan pulang hingga larut malam, Juga dikarenakan Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi beberapa kali pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar April 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, apaun Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat yang menjadi tempat kediaman semula;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk pembuktian tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, serta Penggugat dan Tergugat orang Islam yang telah terikat dalam perkawinan sah secara hukum Islam tercatat di Kantor Urusan Agama Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai dan belum pernah bercerai, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. meskipun tidak berhasil tercapai kesepakatan damai anatra Penggugat dan Tergugat, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, serta terbukti bahwa pihak pengadilan telah tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui prosedur mediasi meskipun proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan secara bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran atau nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan supaya bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta supaya Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, meskipun upaya damai tersebut tidak berhasil, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Oleh karenanya pula dapat dinyatakan terbukti bahwa pihak pengadilan telah tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui prosedur penasihatn oleh Majelis Hakim meskipun penasihatn oleh MAJELIS Hakim tersebut terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara bersungguh-sungguh

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan dan replik Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab perekonomian keluarga dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat suka bermain hingga larut malam serta Tergugat sering berkata kasar, pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpuncak hingga keduanya sudah pisah rumah pada bulan April tahun 2020 sampai sekarang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana dalam jawaban dan duplik Tergugat yang pada pokoknya mengakui secara penuh dalil gugatan dalam posita 1, 2, 3, 4 gugatan Penggugat, Juga mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat hanya membantah mengenai waktu dan pemicu atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 memuat keterangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan P.2 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi akad nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai dan belum pernah bercerai dan tidak terdapat catatan mengenai putusnya pernikahan itu, Oleh karena harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di alamat

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan telah terikat serta masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat yaitu X, X dan Hatono bin Amat Umar, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak cacat formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan di antaranya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berlanjut terus hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran, bahkan sulit dirukunkan lagi oleh pihak keluarga, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut terus hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta sulit diharapkan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun di sidang, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dengan alat bukti apapun yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, serta berkas dalam perkara ini, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 27 November 2014, telah bergaul suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat bermain kartu remi dan hingga larut malam serta Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pengadilan melalui mediator dan Majelis Hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada bulan April tahun 2020 sampai sekarang, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga dan mediator pada pengadilan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ada cukup alasan cerai yakni suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Serta telah memenuhi alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, alasan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa harus mempermasalahkan pihak mana yang bersalah dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan bersama untuk melanjutkan rumah tangga, sudah tidak ada lagi kekompakan kehendak antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, sudah tidak ada lagi kesepakatan dan/atau kesediaan untuk tetap menjalani hidup bersama sebagai sepasang suami istri dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi sikap saling

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dan saling mencintai, sudah tidak ada lagi kesamaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat mengenai arah tujuan rumah tangganya, padahal Penggugat dan Tergugat merupakan unsur terpenting dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, padahal sebuah pasangan haruslah didukung bersama oleh anggota pasangan, padahal satu rumah tangga harus terdapat kesamaan arah antara anggota pasangan tersebut, padahal dalam sebuah rumah tangga harus ada sikap saling menyayangi dan saling membutuhkan antara anggota rumah tangga tersebut, sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, namun justru terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat bahkan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga tersebut sulit mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, Oleh karenanya perceraian dapat dijadikan alternatif menyelesaikan sengketa dan kemelut antara Penggugat dengan Tergugat serta guna menghindari mafsadat yang lebih besar jika dipaksakan untuk tetap menjalani hidup bersama dalam kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, tetapi ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah didamaikan melalui mediasi serta dinasehati dalam setiap persidangan, sehingga patut disimpulkan bahwa keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangga tersebut tidak didukung bersama kedua belah pihak yaitu suami dan istri, padahal rumah tangga bisa terwujud jika ada pihak-pihak selaku pasangan suami istri, rumah tangga tidak bisa terwujud jika salah satu pihak tidak bisa berpasangan ataupun dipasangkan dengan pihak lainnya, Oleh karenanya dengan ketidakmauan Penggugat selaku istri untuk melanjutkan diri sebagai pasangan Tergugat dalam satu rumah tangganya patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan pilar penting penyangga rumah tangga tersebut yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa perlu dilihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim melihat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriagae*) dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan terus menerus hingga menjelang dijatuhkan putusan akan tetapi ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*".

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun hal tersebut telah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, terlihat dari sikap Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar tidak berkepanjangan Penggugat dan Tergugat dalam penderitaan akibat sengketa dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Nabi SAW dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum menegaskan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Maka apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. [As Suyuthi : al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhbra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Suhbra Tergugat (**Edo Apriyanto Bin Gimin**) terhadap Penggugat (**X**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Romi Maulana, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Dra. Humaidah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Romi Maulana, SHI.

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto,S.H.I.,M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy

Panitera Pengganti

Dra. Humaidah

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Gsg